



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-15
KUPANG

P U T U S A N Nomor:6-K/PMIII-15/AD/III/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang bersidang di Kupang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Inabsensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa/para Terdakwa :

Nama lengkap : **AAM PURNAMA.**
Pangkat/NRP : Praka/31140503331294.
Jabatan : Ta Kodim 1602/Ende (BP Korem 161/Wira Sakti).
Kesatuan : Kodim 1602/Ende.
Tempat, tanggal lahir : Subang, 18 Desember 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Oesapa Barat Kota Kupang.
Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Denpom IX/1 Kupang Nomor : BP-45/A-18/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kodam IX/Udayana selaku Papera Nomor:Kep/97/I/2023 tanggal 30 Januari 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/04/K/AD/III-14/II/2023 tanggal 17 Februari 2023;
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor: TAP/6-K/PM.III-15/AD/III/2023 tanggal 1 Maret 2023 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penunjukan Panitera Nomor: JUKTERA/6-K/PM.III-15/AD/III/2023 tanggal 1 Maret 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor: TAP/6-K/PM.III-15/AD/III/2023 tanggal 2 Maret 2023 tentang Hari Sidang;
6. Relas penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang Pengadilan Militer III-15 Kupang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 6-K/PM.III-15/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/04/K/AD/III-14/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Laporan Oditur Militer di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah menurut ketentuan yang berlaku.
 - b. Bahwa Oditur tidak bisa menjamin untuk dapatnya dihadapkan Terdakwa di persidangan.
3. Keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Desersi dalam waktu damai”, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :
PidanaPokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran C.q. TNI AD.
 - c. Mohon agar barang bukti berupa Surat :
 - 18 (delapan belas) lembar Absensi atas nama Praka Aam Purnama NRP 31140503331294 jabatan Ta Kodim 1602/Ende (BP Korem 161/Wira Sakti.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, dikarenakan Terdakwa belum kembali dan tidak dapat diketemukan serta Sidang dilakukan tanpa adanya Terdakwa (Inabsensia) sehingga Sidang dilanjutkan.

Menimbang :

1. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula meninggalkan satuan tanpa izin sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-41/A-12/XI/2022/Idik tanggal 29 November 2022 berdasarkan Surat dari Danrem 161/WS Nomor: R/464/XI/2022 tanggal 21 November 2022 tentang Pelimpahan perkara Desersi yang diduga dilakukan Praka Aam Purnama NRP 31140503331294 jabatan Ta Kodim 1602/Ende (BP Korem 161/Wira Sakti).

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor : 6-K/PM.III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa yang dibuat oleh penyidik Denpom IX/1 Kupang tanggal 14 Desember 2022 berdasarkan surat jawaban panggilan ke III dari Danrem 161/WS Nomor: R/2177/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang permohonan ketidak hadirannya Tersangka dan Surat Danrem 161/WS Nomor R/474/XI/2022 tanggal 29 November 2022 tentang Permohonan bantuan pencarian dan penangkapan Daftar Pencarian Orang (DPO) a.n. Praka Aam Purnama NRP 31140503331294 jabatan Ta Kodim 1602/Ende (BP Korem 161/Wira Sakti) sampai sekarang tidak membuahkan hasil.
3. Bahwa Kepala Oditurat Militer III-14 Kupang telah memanggil Terdakwa menghadap ke persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu :
 - a. Surat panggilan ke-1 Nomor B/72/III/2023 tanggal 3 Maret 2023
 - b. Surat panggilan ke-2 Nomor B/96/III/2023 tanggal 20 Maret 2023.
 - c. Surat panggilan ke-3 Nomor B/117/IV/2023 tanggal 03 April 2023,Atas dasar surat panggilan tersebut, Selanjutnya Komandan Korem 161/WS membuat surat jawaban berdasarkan :
 - a. Surat Nomor: B/223/III/2023 tanggal 15 Maret 2023.
 - b. Surat Nomor : B/259/III/2023 tanggal 27 Maret 2023.
 - c. Surat Nomor : B/288/IV/2023 tanggal 04 April 2023.menerangkan bahwa Praka Aam Purnama NRP 31140503331294 sampai saat ini belum diketemukan dan belum kembali ke Satuan Korem 161/WS (sebagai personal BP).
4. Surat Perintah pelaksanaan BP di Denma Korem 161/Wirasakti atas nama Terdakwa terhitung mulai tanggal 21 Februari 2022 berdasarkan Sprin Danrem 161/WS Nomor Sprin/160/II/2022 tanggal 21 Februari 2022.

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Oditur Militer tidak dapat menjamin Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dan sebagaimana jawaban dari Komandan Korem 161/WS menerangkan Terdakwa Praka Aam Purnama NRP 31140503331294 tidak dapat dihadirkan menghadap persidangan pada Pengadilan Militer III-15 Kupang karena telah meninggalkan Kesatuan TMT 17 Oktober 2022 sampai dengan saat ini belum kembali dan belum diketemukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa dan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor : 6-K/PM.III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *in absentia*) sehingga persidangan perkara ini dilanjutkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Kupang Nomor : Sdak/04/K/AD/III-14/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal tujuh belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal empat belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya sejak bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua dalam suatu rangkaian waktu yang tidak terputus di Kesatuan Kodim 1602/Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau disuatu di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif sebagai anggota TNI AD di Korem 161/Wirasakti dengan pangkat Praka NRP 31140503331294 jabatan Ta Kodim 1602/Ende (BP Denmarem 161/Wirasakti).
2. Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapat Sprin untuk berdinasi di Kodim 1602/Ende namun Terdakwa belum melaksanakannya Koprapot di Kodim 1602/Ende setelah itu Terdakwa juga mendapatkan Sprin BP di Denma Korem 161/Wirasakti dengan Nomor Sprin/160/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 kemudian pada tanggal 17 Oktober 2022 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sehingga Saksi-1 (Peltu Erwin F.X Sada) mendapatkan perintah dari Kasi Intel terkait yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 langsung berkordinasi dengan Denmarem 161/Wirasakti terkait dengan Terdakwa meninggalkan satuan Korem 161/Wirasakti yang melibatkan Provos untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
3. Bahwa dari pencarian tersebut tidak berhasil menemukan Terdakwa sehingga Saksi-1 membuat laporan karena sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari tidak hadir tanpa keterangan dan Saksi-1 berkordinasi dengan Staf Pers Korem untuk membuat surat Scorsing Terdakwa dan selanjutnya Saksi-1 berkordinasi dengan Staf Pers untuk membuat surat pelimpahan ke Denpom IX/1 Kupang.
4. Bahwa dari upaya dari satuan Korem 161/Wirasakti sudah berupaya untuk mencari keberadaan Terdakwa serta membuat surat daftar pencarian dan

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor : 6-K/PM.III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan orang (DPO) dengan Nomor R/474/XI/2022 tanggal 29 November 2022 akan tetapi keberadaan Terdakwa sampai saat ini belum juga di temukan .

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan dibuatkannya Surat Berita Acara tidak ditemukan Terdakwa oleh Denpom IX/1 Kupang pada tanggal 14 Desember 2022 atau selama kurang lebih 59 (lima puluh sembilan) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan Korem 161/Wirasakti ataupun sesama rekan kerja baik melalui surat maupun telephone atau sarana komunikasi lain.

7. Bahwa selama selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.

8. Bahwa selama selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, kesatuan Korem 161/Wirasakti tidak sedang disiagakan dan tidak dalam melaksanakan tugas operasi.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, Bahwa dalam perkara Terdakwa terdapat 3 (tiga) orang Saksi yaitu Peltu Erwin F.X. Sada Sela (Saksi-1), Serka Rikhy Selan (Saksi-2), dan Pelda Agustinus Sabneno (Saksi-3) yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Denpom IX/1 Kupang, namun para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan dikarenakan para Saksi melaksanakan kegiatan di Satuan Korem 161/Wira Sakti sesuai dengan surat dari Danrem 161/Wira Sakti Nomor : B/288/IV/2023 tanggal 04 April 2023, dan Oditur Militer memohon agar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para Saksi tersebut dibacakan.

Menimbang, atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan berdasarkan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan.

Selanjutnya pada Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu sama nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor : 6-K/PM.III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan agar Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi yang tidak hadir sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : **ERWIN F.X. SADA SELA.**
Pangkat/NRP : Peltu /21980314661076.
Jabatan : Batipam Sintelrem 161/Wirasakti.
Kesatuan : Korem 161/Wirasakti.
Tempat tanggal lahir : Ngada, 14 Oktober 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Katolik.
Tempat tinggal : Desa Oeltua RT 24 RW 09 Kec. Taebenu.

Pada pokoknya keterangan Saksi-1 yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Praka Aam Purnama serta tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa awal mulanya Terdakwa berdinasi di Kodim 1602/Ende namun Terdakwa belum melaksanakan Koprapt di Kodim 1602/Ende setelah itu Terdakwa juga mendapatkan Sprin BP di Denma Korem 161/Wirasakti kemudian Saksi mendapatkan perintah dari Kasi Intel terkait THTI yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Saksi langsung berkordinasi dengan Denmarem 161/Wirasakti dengan melibatkan Provos untuk melakukan pencarian namun Tersangka tidak juga di temukan.
3. Bahwa dari pencarian tersebut tidak berhasil menemukan Terdakwa sehingga Saksi membuat laporan THTI 1 selama 8 (delapan) hari pada tanggal 24 Oktober 2022 yang terhitung pada tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022 kemudian beberapa hari kemudian Saksi membuat laporan THTI 2 selama 15 (lima belas) hari pada tanggal 31 Oktober 2022 yang terhitung mulai dari tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022, selanjutnya Saksi membuat laporan THTI 3 selama 21 (dua puluh satu) hari pada tanggal 8 November 2022 yang terhitung mulai dari tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan 7 November 2022, dan kemudian pada tanggal 15 November 2022 Saksi membuat laporan Disersi karena sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari tidak hadir tanpa keterangan dan Saksi berkordinasi dengan Staf Pers Korem untuk membuat surat Scorsing Terdakwa dan selanjutnya Saksi berkordinasi dengan Staf Pers untuk membuat surat pelimpahan ke Denpom IX/1 Kupang.

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor : 6-K/PM.III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa upaya dari satuan Korem 161/Wirasakti sudah berupaya untuk mencari keberadaan Terdakwa dan membuat surat daftar pencarian orang (DPO) akan tetapi keberadaan Terdakwa sampai saat ini belum juga ditemukan.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa jin sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan sekarang belum kembali di kesatuan Korem 161/Wirasakti.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Korem 161/Wirasakti Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan atau rekan kerja Anggota Korem 161/Wirasakti dan juga tidak pernah memberikan kabar dimana keberadaannya.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Korem 161/Wirasakti tidak membawa barang-barang Inventaris milik kesatuan dan Terdakwa pada saat itu tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-2

Nama lengkap : **RIKHY SELAN**
Pangkat/NRP : Serka/21110166021089.
Jabatan : Bati Kuatra.
Kesatuan : Korem 161/Wirasakti.
Tempat tanggal lahir : Kupang, 10 Oktober 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Tarus Desa Mata Air Kec. Kupang Tengah Kab. Kupang.

Pada pokoknya keterangan Saksi-2 yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Praka Aam Purnama namun Saksi mengetahuinya setelah ada perintah dari pimpinan yakni Danrem 161/Wirasakti untuk membuatkan Sprin melaksanakan penugasan bantuan Personel (BP) di Denma Korem 161/Wirasakti terhadap Terdakwa pada bulan Februari 2022 dan Saksi tidak ada hubungan keluarga atau Family.
2. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2022 saat itu disampaikan oleh Kasi Pers melalui Dandenma Korem 161/Wirasakti bahwa Terdakwa sudah tidak masuk kantor tanpa keterangan sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan sekarang dan Saksi tidak melihat Terdakwa pada saat melakukan Desersi.
3. Bahwa Saksi langsung diperintah oleh Kasi Pers untuk berkordinasi dengan Staf Intel mengenai laporan tidak hadir tanpa ijin (THTI) yang dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2022 dikeluarkan laporan THTI yang pertama

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor : 6-K/PM.III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa kemudian dikeluarkan lagi laporan THTI kedua tanggal 31 Oktober 2022 dilanjutkan dengan dikeluarkan kembali laporan THTI ketiga pada tanggal 8 November 2022 selanjutnya Saksi tidak mengetahui lagi perkembangan kasus Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan dari Terdakwa meninggalkan kesatuan dan kemana Terdakwa pergi meninggalkan satuan serta Saksi tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh Terdakwa diluar sana.

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan (Desersi) tidak sedang berada dalam tugas Operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Korem 161/Wirasakti tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-3

Nama lengkap : **AGUSTINUS SABNENO.**
Pangkat/NRP : Pembantu Letnan Dua/ 21010222480879.
Jabatan : Bati Ops Denma Rem 161/ Wira Saki.
Kesatuan : Korem 11/ Wira Sakti.
Tempat tanggal lahir : Kupang, 10 Agustus 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jln. Hr Koroh RT 023 RW 009 Kel. Sikumana Kec.
Maulafa Kota Kupang

Pada pokoknya keterangan Saksi-3 yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Praka Aam Purnama sejak bulan Februari 2022 yang mana saat itu Tersangka melaksanakan tugas bantuan persone (BP) di Denmarem 161/Wirasakti dan Saksi tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2022 Saksi mendapat telfon dari Peltu Erwin (Saksi-1) yang mana pada saat itu menanyakan kepada Saksi tentang benar dan tidaknya Terdakwa merupakan anggota dari Denmarem 161/Wirasakti dan saat itu Saksi menjawab akan mengecek dulu nominatif dari Anggota Denma, saat itu juga Saksi langsung mengecek nominatif personel Denma dan memang betul Terdakwa merupakan Anggota Denmarem 161/Wirasakti.
3. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2022 sekira Pukul 19.00 Wita Saksi juga mendapatkan telefon dari Dandenmarem 161/Wirasakti dimana Dandenma memerintahkan Saksi untuk mencari keberadaan dari Terdakwa setelah Saksi mendapatkan perintah dari Dandenma keesokan harinya pada tanggal 18 Oktober

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor : 6-K/PM.III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Saksi ditemani 2 (dua) personel Anggota Provos Korem 161/Wirasakti yakni atas nama Koptu Jefri Ape dan Koptu Sliasaer untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang mana saat itu Saksi dan 2 (dua) personel Anggota Provos mengecek ke kos-kosan Terdakwa yang berada di Oesapa Barat karena menurut informasi yang didapat Terdakwa tinggal di sana namun setelah Saksi mengecek keberadaan dari Terdakwa tidak ada di Kos-kosan tersebut serta Saksi mencoba menghubungi pihak keluarga namun tidak dapat terhubung dan mencoba menghubungi Terdakwa namun tidak dapat terhubung juga sehingga sampai dengan sekarang Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.

4. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Korem 161/Wirasakti Terdakwa tidak pernah menghubungi rekan kerja di Denma Korem 161/Wirasakti maupun satuan Korem 161/Wirasakti dan tidak pernah memberikan kabar dimana keberadaannya.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Korem 161/Wirasakti tidak membawa barang-barang Inventaris satuan dan saat itu Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi dan daerah saat itu dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak awal penyidikan tidak pernah hadir ketika dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik Denpom IX/1 Kupang karena belum kembali dan belum diketemukan setelah dilakukan pencarian, sesuai surat keterangan dari Komandan Korem 161/WS Nomor:B/2177/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang laporan tanggapan pemanggilan III Praka Aam Purnama jabatan Ta Kodim 1602/Ende (Penugasan/BP Denmarem 161/WS), dan pada proses persidangan Terdakwa sudah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak pernah hadir berdasarkan surat jawaban dari Komandan Korem 161/WS yaitu Surat Nomor: B/223/III/2023 tanggal 15 Maret 2023, Surat Nomor: B/259/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 dan Surat Nomor: B/288/IV/2023 tanggal 04 April 2023 menyatakan Praka Aam Purnama NRP 31140503331294 sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan Korem 161/Wira Sakti. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menerangkan dalam hal berkas perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat yaitu:

- 18 (delapan belas) lembar Absensi atas nama Praka Aam Purnama NRP 31140503331294 Jabatan Ta Kodim 1602/Ende (BP Korem 161/Wira Sakti).

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor : 6-K/PM.III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa barang bukti 18 (delapan belas) lembar Daftar Absensi atas nama Praka Aam Purnama NRP 31140503331294 Jabatan Ta Kodim 1602/Ende (BP Korem 161/Wira Sakti) tersebut, menunjukkan bukti autentik Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 161/WS maupun Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan sekarang, barang bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan, serta barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD di Korem 161/Wirasakti dengan pangkat Praka NRP 31140503331294 jabatan Ta Kodim 1602/Ende (BP Denmarem 161/Wirasakti).
2. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa mendapat Sprin untuk berdinis di Kodim 1602/Ende namun Terdakwa belum melaksanakan Koprpot di Kodim 1602/Ende setelah itu Terdakwa juga mendapatkan Sprin BP di Denma Korem 161/Wirasakti dengan Nomor Sprin/160/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 kemudian pada tanggal 17 Oktober 2022 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sehingga Saksi-1 (Peltu Erwin F.X Sada Sela) mendapatkan perintah dari Kasi Intel terkait yang dilakukan oleh Tersangka sehingga Saksi-1 langsung berkordinasi dengan Denmarem 161/Wirasakti terkait dengan Terdakwa meninggalkan satuan Korem 161/Wirasakti yang melibatkan Provos untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
3. Bahwa benar dari pencarian tersebut tidak berhasil menemukan Terdakwa sehingga Saksi-1 membuat laporan karena sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari tidak hadir tanpa keterangan dan Saksi-1 berkordinasi dengan Staf Pers Korem untuk membuat surat Scorsing Terdakwa dan selanjutnya Saksi-1 berkordinasi dengan Staf Pers untuk membuat surat pelimpahan ke Denpom IX/1 Kupang.
4. Bahwa benar upaya dari satuan Korem 161/Wirasakti sudah berupaya untuk mencari keberadaan Terdakwa serta membuat surat daftar pencarian dan penangkapan orang (DPO) dengan Nomor R/474/XI/2022 tanggal 29 November 2022 akan tetapi keberadaan Terdakwa sampai saat ini belum juga di temukan.

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor : 6-K/PM.III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Tidak Ditemukannya Terdakwa oleh Denpom IX/1 Kupang, Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022 atau selama kurang lebih 59 (lima puluh sembilan) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan yaitu Danrem 161/WS sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan perkara ini diputus secara *inabsensia* pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 selama kurang lebih 178 (seratus tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu
7. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan Korem 161/Wirasakti ataupun sesama rekan kerja baik melalui surat maupun telephone atau sarana komunikasi lain.
8. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.
9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, kesatuan Korem 161/Wirasakti tidak sedang disiagakan dan tidak dalam melaksanakan tugas operasi.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer sebagaimana dalam Tuntutan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
3. Bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri pada akhir putusan ini mengenai statusnya.

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor : 6-K/PM.III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mengenai permohonan tentang pembayaran biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidak-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
2. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditatangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Papera.
3. Penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada poin ketiga (poin c) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim, maka terhadap tuntutan Oditur Militer tentang penghitungan jangka waktu tindak pidana desersi, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari, namun tentang rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagai mana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022 atau kurang lebih selama 59 (lima puluh sembilan) hari Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

Bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan untuk menghadap ke persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara *in absentia*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin tersebut adalah sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *in absentia* pada tanggal 12 April 2023, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 178 (seratus tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor : 6-K/PM.III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan Ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu "Militer".

1. Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah:

- a. Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- b. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- c. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- d. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

2 Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

3. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor : 6-K/PM.III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa merupakan Prajurit TNI AD yang masih aktif dan berdinis sebagai Tamtama Kodim 1602/Ende (BP Korem 161/Wirasakti hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prajurit Kepala NRP 31140503331294.
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kodam IX/Udayana selaku Papera Nomor: Kep/97/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Penyerahan Perkara yang menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Prajurit Kepala NRP 31140503331294 Jabatan Tamtama Kodim 1602/Ende (BP Korem 161/Wira Sakti) yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-15Kupang melalui Oditurat Militer III-14 Kupang.
3. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit militer TNI AD aktif seharusnya wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinasnya.
4. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Prajurit Kepala NRP 31140503331294 Jabatan Tamtama Kodim 1602/Ende (BP Korem 161/Wira Sakti) dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Prajurit Kepala NRP 31140503331294, Terdakwa belum pernah mengajukan permohonan berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

1. Bahwa unsur ini mengandung dua alternatif yaitu "Yang karena salahnya atau dengan sengaja" oleh karena itu sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan Majelis memilih untuk membuktikan unsur "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
2. Bahwa kesengajaan (*Dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*Schuld*). Menurut penjelasan *Memorie van Toelichting* atau Mvt yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya .
3. Bahwa yang dimaksud "ketidakhadiran" adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor : 6-K/PM.III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang dimaksud “tanpa ijin” berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari Pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya Prajurit TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa mendapat Surat Perintah untuk berdinas di Kodim 1602/Ende namun Terdakwa belum melaksanakan Koprpot di Kodim 1602/Ende setelah itu Terdakwa juga mendapatkan Surat Perintah BP di Denma Korem 161/Wirasakti dengan Nomor Sprin/160/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 kemudian pada tanggal 17 Oktober 2022 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sehingga Saksi-1 (Peltu Erwin F.X Sada Sela) mendapatkan perintah dari Kasi Intel terkait yang dilakukan oleh Tersangka sehingga Saksi-1 langsung berkordinasi dengan Denmarem 161/Wirasakti terkait dengan Terdakwa meninggalkan satuan Korem 161/Wirasakti yang melibatkan Provos untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
2. Bahwa benar dari pencarian tersebut tidak berhasil menemukan Terdakwa sehingga Saksi-1 membuat laporan karena sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari tidak hadir tanpa keterangan dan Saksi-1 berkordinasi dengan Staf Pers Korem untuk membuat surat Scorsing Terdakwa dan selanjutnya Saksi-1 berkordinasi dengan Staf Pers untuk membuat surat pelimpahan ke Denpom IX/1 Kupang.
3. Bahwa benar upaya dari satuan Korem 161/Wirasakti sudah berupaya untuk mencari keberadaan Terdakwa serta membuat surat daftar pencarian dan penangkapan orang (DPO) dengan Nomor R/474/XI/2022 tanggal 29 November 2022 akan tetapi keberadaan Terdakwa sampai saat ini belum juga di temukan.
4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan Korem 161/Wirasakti ataupun sesama rekan kerja baik melalui surat maupun telephone atau sarana komunikasi lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor : 6-K/PM.III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

1. Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “Waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*A contrario*) dari pengertian “Waktu damai”.
2. Bahwa menurut bahasa yang dimaksud dengan “Waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.
3. Sedangkan mengenai perluasan pengertian “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.
4. Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan/Kesatuan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *A contrario*, pasukan tersebut berada “Dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, kesatuan Korem 161/Wirasakti tidak sedang disiagakan dan tidak dalam melaksanakan tugas operasi.
2. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan Korem 161/Wirasakti ataupun sesama rekan kerja baik melalui surat maupun telephone atau sarana komunikasi lain.
3. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

1. Bahwa yang dimaksud “Lebih lama dari tiga puluh hari” adalah batas waktu tertentu yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut diakui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia.

2. Dengan demikian maka batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengacu kepada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus lebih lama dari tiga puluh hari serta berlangsung secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan yaitu Danrem 161/WS sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan perkara ini diputus secara inabsensia pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 selama kurang lebih 178 (seratus tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

2. Bahwa benar waktu selama 178 (seratus tujuh puluh delapan) hari tersebut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya serta dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor : 6-K/PM.III-15/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara maka Majelis Hakim berupaya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum serta kepentingan militer, demikian juga halnya terhadap perkara Terdakwa.

Menjaga kepentingan hukum berarti menjaga tetap tegaknya hukum serta keadilan dalam masyarakat dan menjaga kepentingan umum ditujukan untuk melindungi masyarakat dalam harkat maupun martabatnya, sedangkan menjaga kepentingan militer dimaksudkan agar Kesatuan dan para personilnya tidak dirugikan oleh tindakan serta perbuatan seseorang (oknum) serta disisi lain mampu mendorong setiap prajurit agar tetap mematuhi hukum dan tata tertib serta sendi-sendi disiplin keprajuritan.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatannya karena rendahnya moral dan disiplin Terdakwa serta tidak adanya rasa tanggung jawab dari diri Terdakwa karena Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kewajiban dinas yang telah dengan sengaja meninggalkan Kesatuannya dan menjauhkan diri dari tempat tugasnya.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap pelaksanaan tugas pokok Kesatuan serta pembinaan personel di Kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, agar ada kepastian hukum terhadap prajurit yang telah meninggalkan Kesatuan tanpa ada keterangan sampai saat persidangan juga mempunyai tujuan untuk memelihara kondisi satuan agar tidak terjadi lagi prajurit yang meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandannya dengan mentaati prosedur perizinan yang resmi, dan disamping itu untuk menjaga keseimbangan kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan TNI itu sendiri.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, Majelis memandang perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor : 6-K/PM.III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Nihil

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Doktrin TNI dimana setiap prajurit harus memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta senantiasa tunduk pada hukum sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga butir kelima dan Sumpah Prajurit butir kedua.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan yang lain di Kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan Korem 161/WS tempat Terdakwa melaksanakan tugas BP dalam melaksanakan tugas pokok.
4. Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan perkara ini diputus hari Rabu tanggal 12 April 2023 tidak pernah menghubungi kesatuannya dan tidak kembali ke Kesatuan Korem 161/WS (sebagai anggota yang di BP kan).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatannya maupun terhadap hal-hal lain yang meringankan dan memberatkan pidananya sehingga Majelis Hakim dapat mengambil keputusan yang adil serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap lamanya masa pemidanaan yang dimohonkan Oditur Militer dalam Tuntutannya yaitu selama 1 (satu) tahun Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan selama kurang lebih 178 (seratus tujuh puluh delapan)) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu. Sehingga terhadap diri Terdakwa perlu dijatuhkan hukuman pidana penjara agar Terdakwa merenungi perbuatannya yang salah serta agar lebih bertanggungjawab lagi.
2. Terdakwa tidak pernah melaksanakan dinas jaga selama di kesatuan Korem 161/WS.
3. Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan atau Atasannya di Korem 161/WS.
4. Terdakwa mempunyai mental dan disiplin yang buruk.

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor : 6-K/PM.III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari pertimbangan dan alasan tersebut maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Oditur Militer dalam Tuntutannya tentang Pidana penjara terhadap Terdakwa dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, Bahwa mengenai layak tidak layaknya Terdakwa dipertahankan sebagai prajurit TNI sesuai permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari kedinasan kemiliteran Cq. TNI AD, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Korem 161/WS (sebagai personal yang melaksanakan BP) atau Atasan lain yang berwenang, menunjukkan Terdakwa adalah seorang anggota Militer yang masih aktif, namun Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas sehingga dengan seenaknya saja meninggalkan dinas.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit yang sudah tertata dengan baik dikaitkan dengan tata nilai disiplin prajurit maka perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa izin selama 178 (seratus tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi tata nilai sendi-sendi disiplin prajurit khususnya di Kesatuan Terdakwa.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari Kesatuannya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di Korem 161/WS maupun di lingkungan TNI.
4. Bahwa sebagai anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin, dan dedikasi yang baik, akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin prajurit di Kesatuannya, hal tersebut dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit yang lain, apabila Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas.
5. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah untuk menghadap ke persidangan di Pengadilan Militer III-15 Kupang sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, tetapi Terdakwa tidak pernah hadir dan Oditur Militer maupun Kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada niat lagi untuk mengabdikan dirinya di lingkungan TNI, dikaitkan dengan sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal yang memberatkan di atas.
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan Prajurit TNI maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor : 6-K/PM.III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Prajurit TNI, sehingga Terdakwa harus diberhentikan secara tidak hormat sebagai Prajurit TNI.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Oditur Militer tentang pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 18 (delapan belas) lembar Absensi atas nama Praka Aam Purnama NRP 31140503331294 Jabatan Ta Kodim 1602/Ende (BP Korem 161/Wira Sakti).

Terhadap barang bukti berupa surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta tidak sulit penyimpanannya, oleh karenanya perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI ;

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Aam Purnama**, Praka NRP 31140503331294, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu :

- 18 (delapan belas) lembar Absensi atas nama Praka Aam Purnama NRP 31140503331294 Jabatan Ta Kodim 1602/Ende (BP Korem 161/Wira Sakti).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor : 6-K/PM.III-15/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-15 Kupang pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 oleh Hendro Cahyono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040032130782 selaku Hakim Ketua, serta Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P. Mayor Chk NRP 11080095390983 dan Samsul Arifin, S.H. Mayor Chk NRP 21960369130576 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Dewa Putu Martin, S.H., M.H., Letkol Chk 2910046530370 dan Panitera Pengganti Nyoman Dharma Setyawan, S.H. Letda Chk NRP 21050263690586 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P.
Mayor Chk NRP11080095390983

Hendro Cahyono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11040032130782

Ttd

Samsul Arifin, S.H.
Mayor Chk NRP 21960369130576

Panitera Pengganti

Ttd

I Nyoman Dharma Setyawan, S.H.
Letda Chk NRP 21050263690586

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor : 6-K/PM.III-15/AD/III/2023